

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) MELALUI SHOPEE PAYLATER BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA**

**Windi Nurmalasari, Sukhebi Mofea, Mamay Komariah**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf

1902010036@students.unis.ac.id, smofea@unis.ac.id, mkomariah@unis.ac.id

### **Abstract**

*The development of technological systems has an impact on social change leading to the creation of a modern society. With this development, many people have taken advantage of technological sophistication because it can make it easier for humans to carry out all their activities. One thing that has been noticed by the development of the current technological system is the implementation of buying and selling online through Shopee Paylater with the system used in this transaction getting easier. The problem of this research is, what is the mechanism for using and buying and selling online transaction agreements through Shopee Paylater based on Indonesian positive law and how the application of the law applies to consumers who make late Shopee Paylater payments. This type of research is normative-empirical. The nature of the research used in the making of this thesis is descriptive analysis. Data analysis in this research is qualitative. The theoretical framework in this research is the Theory of Legal Protection, Theory of Legal Certainty, and Theory of Convenience. The current positive legal regulations in Indonesia against Shopee Paylater users who make late payments have been effective in ensnaring and overcoming these problems, although there is no specific law that regulates Shopee Paylater users who are late in making Shopee Paylater payments explicitly and clearly in this problem.*

**Keywords:** *Online Buying and Selling Transactions, Shopee Paylater, Indonesian Positive Law*

### **Abstrak**

Perkembangan sistem teknologi berdampak pada perubahan sosial yang menuju terciptanya masyarakat modern dengan adanya perkembangan ini sudah banyak masyarakat yang memanfaatkan kecanggihan teknologi karena dapat mempermudah manusia dalam menjalankan segala aktifitasnya. Salah satu yang diperhatikan perkembangan sistem teknologi saat ini yaitu pelaksanaan jual beli online melalui Shopee Paylater dengan sistem yang digunakan dalam transaksi ini semakin mudah. Permasalahan penelitian ini yaitu, Bagaimana mekanisme penggunaan dan perjanjian transaksi jual beli online melalui Shopee Paylater berdasarkan hukum positif Indonesia dan Bagaimana penerapan hukum yang diberlakukan bagi konsumen yang melakukan telat dalam pembayaran Shopee Paylater. Jenis penelitian ini adalah normatif-empiris. Sifat penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini yaitu deskriptif analisis. Analisis data dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif. Kerangka teori dalam penelitian ini, Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Kemudahan. Peraturan hukum positif yang ada di Indonesia sekarang ini terhadap pengguna Shopee Paylater yang melakukan telat bayar sudah efektif dalam menjerat dan menanggulangi permasalahan tersebut, meski belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai pengguna Shopee Paylater yang telat melakukan pembayaran Shopee Paylater secara tegas dan jelas dalam permasalahan ini.

**Kata Kunci :** *Transaksi Jual Beli Online, Shopee Paylater, Hukum Positif Indonesia*

## A. PENDAHULUAN

Saat ini dunia teknologi menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari, sudah banyak masyarakat yang memanfaatkan kecanggihan teknologi karena dapat mempermudah manusia dalam menjalankan segala aktivitasnya, begitupun dalam melaksanakan aktivitas jual beli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual beli adalah sebuah proses dari persetujuan yang memiliki keterkaitan antara penjual sebagai pihak yang melakukan penyerahan barang dan pembeli sebagai pihak yang melakukan pembayaran harga barang yang dijual.<sup>1</sup>

Shopee Paylater ini telah memberikan keringanan dalam pembelian belanja online yaitu dengan menerapkan fitur “Beli Sekarang Bayar Nanti” ini dapat dirasakan antara penjual dan pembeli yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban sehingga memiliki hukum yang harus diterapkan. Penerapan hukum ini sudah diatur oleh hukum itu sendiri baik jual beli secara umum ataupun secara online. Shopee dengan memfasilitasi metode pembayaran Shopee Paylater kini telah resmi terdaftar dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Indonesia telah mengatur keabsahan Shopee Paylater yang telah diatur dalam Surat Bank Indonesia Nomor.20/293/DKSP/Srt/13 hal ini Shopee Paylater mendapatkan izin untuk dapat menyelenggarakan layanan Pinjam Meminjam dana secara online mulai tanggal 8 Agustus 2018.<sup>2</sup>

Shopee ini didirikan oleh PT. Shopee International Indonesia sudah pastinya besar di Indonesia, hingga saat ini pun Shopee telah memperluas jangkauannya ke Malaysia,

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 589.

<sup>2</sup> Made Ayu Gita Lestari, “Keabsahan Shopee Paylater Sebagai Financial Technology Dalam Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No.4 Tahun 2022, hlm. 772-781.

Thailand, Taiwan, Vietnam, dan Filipina.<sup>3</sup> Shopee Paylater adalah salah satu metode pembayaran yang berada dalam aplikasi Shopee yang difasilitasi oleh PT. Lentera Dana Nusantara dengan memberikan dana talangan terlebih dahulu dari perusahaan aplikasi terkait, yang cara kerjanya menawarkan pinjaman tanpa adanya jaminan, dan yang mengadakan fitur ini juga merupakan kerja sama antara PT. Commerce Finance dengan PT. Shopee International Indonesia, yang menawarkan pinjaman dana tanpa batas nominal transaksi dan dengan tenor waktu 30 hari.<sup>4</sup> Untuk ketentuan Batas minimum dan maksimal limit pinjaman Shopee Paylater untuk pengguna yaitu 750.000, dan limit tertinggi pada Shopee Paylater, untuk belanja yaitu Rp.15.000.000 sampai dengan Rp.20.000.000 cicilan bisa sampai 12 bulan.<sup>5</sup> Pengaturan pelaksanaan jual beli online melalui fitur Shopee Paylater yang menggunakan media internet akan timbul beberapa permasalahan seperti, pembeli sebagai pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar harga produk yang dibeli,<sup>6</sup> meski tidak ada aturan khususnya namun mengenai pengaturan paylater lihat ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Dalam perspektif hukum perdata karena pelaksanaan ini terlahir karena adanya perjanjian kredit antara penjual

<sup>3</sup> *Shopee*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, diakses pada tanggal 15 Januari, 2023, pukul 10.00 wib

<sup>4</sup> Budi Putri Utami, “Praktek Kredit Barang Melalui Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol. 1 No. 3, 2022, hlm. 2.

<sup>5</sup> <https://ginee.com/id/insights/cara-menaikan-limit-shopee-paylater/>, diakses pada tanggal 10 Februari 2023, pukul 13.00 wib.

<sup>6</sup> Lia Sautunnida, *Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Kajian Menurut Buku III KUHPerdata dan Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Aceh : FH Universitas Syiah Kuala, 2008, hlm. 1.

dan pembeli. Perjanjian kredit diatur pada Pasal 1754-1769 KUHP. Ketentuan transaksi online juga diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 19 bahwa, transaksi elektronik para pihak sebagai perbuatan hukum yang melakukan transaksi harus menggunakan sistem elektronik yang telah disepakati kedua belah pihak. Perjanjian jual beli online disebut juga dengan kontrak elektronik diatur dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan pembahasan ini, yaitu :

#### A. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan memiliki arti sebagai proses, cara dan perbuatan melindungi, Sedangkan pengertian hukum adalah peraturan atau adat yang resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa tau pemerintah. Pengertian perlindungan hukum menurut beberapa ahli, yaitu Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikira maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun<sup>7</sup> dan Menurut **Setiono**, perlindungan hukum adalah Tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>8</sup> Perlindungan

<sup>7</sup> C.S.T Kansil, 1989, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 40.

<sup>8</sup> Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3.

hukum ini adalah suatu perbuatan untuk menjaga dan melindungi subjek hukum berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan dan adat yang berlaku. Pentingnya perlindungan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai dan sejahtera dan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain.

#### B. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. Hukum yang dinilai tanpa kepastian akan hilang maknanya karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman setiap orang. Menurut beberapa ahli yaitu, Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan<sup>9</sup>. Dan menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu :

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah, karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>10</sup>

Kepastian hukum ini sangat erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identic dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan.

#### C. Teori Kemudahan

Teori kemudahan dapat menjadi pengaruh bagi konsumen dalam memutuskan untuk melakukan pembelian melalui transaksi online. Kemudahan ini berkaitan dengan keyakinan

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

<sup>10</sup> Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

akan kemudahan dalam penggunaan, bagaimana operasional bertransaksi secara online. Ada beberapa pengertian para ahli yaitu, Menurut Davis (1989), kemudahan (*Perceived ease of use*) diartikan sebagai fase dimana seseorang dapat percaya dan meyakini bahwa teknologi atau sistem tersebut dapat digunakan dengan mudah, mudah dipahami dan bebas dari masalah sehingga tidak memerlukan usaha keras dari user itu sendiri. Apabila konsumen menganggap mudah untuk di gunakan mereka akan sering untuk menggunakannya. Dan menurut Jogiyanto (2007), kemudahan adalah keyakinan seseorang dalam menggunakan suatu teknologi untuk menjadi bebas. Jika seseorang percaya bahwa teknologi itu mudah untuk digunakan, orang tersebut pasti akan menggunakannya tapi bisa jadi sebaliknya.<sup>11</sup> Kemudahan transaksi online yaitu banyak prosedur untuk bertransaksi sehingga memudahkan konsumen untuk melakukan pembelian produk melalui online. Kemudahan transaksi online ini dapat berupa pemesanan yang sederhana, pembayaran yang variatif dan mudah untuk dilakukan, proses pembelian yang informatif dan menyenangkan serta pengiriman produk yang tepat dan cepat.

Penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan yang ada didalamnya, menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu : 1). Bagaimana Mekanisme Penggunaan dan Perjanjian Transaksi Jual Beli Online Melalui Shopee Paylater Berdasarkan Hukum Positif Indonesia?; 2). Bagaimana Penerapan Hukum Yang Diberlakukan Bagi Konsumen Yang Melakukan Telat Dalam Pembayaran Shopee Paylater. Dengan tujuan penelitian Untuk mengetahui, mekanisme penggunaan dan perjanjian

<sup>11</sup> Davis, Fred D, *Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use and User Acceptance of Information Technolog*, *MS Quarterly (online)*, Vol. 13 Iss. 3, Pg. 318, <http://www.cba.hawaii.edu/chismar/ITM704/DavisTAM>, 1989.

transaksi jual beli online melalui Shopee Paylater berdasarkan hukum positif Indonesia dan Untuk mengetahui, bagaimana penerapan hukum bagi konsumen yang melakukan telat dalam pembayaran Shopee Paylater berdasarkan KUHP, KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

## B. METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui dan membahas permasalahan yang ada diperlukannya pendekatan dengan menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah. Maka dari itu dalam penelitian ini merupakan penelitian Normatif-Empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penggabungan penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan adanya data empiris. Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder dari perpustakaan dan didukung dari penelitian lapangan seperti observasi, wawancara dan survey. Sifat penelitian ini yaitu Deskriptif Analisis, yaitu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan objek peristiwa yang nyata dan jelas untuk mengetahui data informasi dan fakta secara sistematis mengenai permasalahan yang dibahas kemudian di analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan penelitian.<sup>12</sup>

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer yaitu data utama yang diperoleh langsung dari sumbernya guna memperoleh data yang akurat melalui responden, lalu data sekunder yaitu data pendukung dari data primer yang berisikan seperti Undang-Undang, Rancangan Undang-Undang, hasil hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan buku-

<sup>12</sup> I Madepasek Dhianta, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normative Dalam Justivikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 152.

buku maupun literatur yang memuat teori dari para ahli. Cara dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara Peneliti ini melakukan wawancara dan mengunjungi para pelaku yang telah melakukan telat dalam pembayaran shopee paylater guna mendapatkan informasi yang akurat mengenai penerapan hukum bagi konsumen yang terlambat bayar. Dan penelitian ini juga diperoleh dengan membaca, mencatat dan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, kamus hukum juga melalui media internet yang terkait dalam permasalahan yang akan diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Kualitatif, yaitu kegiatan yang menjelaskan data kedalam pola menjadi kesatuan uraian dasar sehingga mampu mendapatkan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang diajukan dalam data.<sup>13</sup>

### C. PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara kepada 2 pelaku yang telat bayar Shopee Paylater yaitu pelaku atas nama inisial (SP) dan (NS). Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan hal yang melatarbelakangi Inisial Nama (SP) untuk melakukan telat pembayaran ini salah satu faktor terbesarnya adalah faktor dari biaya sehingga pemilik tagihan Paylater mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap tagihan paylater tepat tanggal dan jangka waktu yang sudah tiba yaitu tanggal 25 Januari 2023, sebelum tanggal dan jangka waktu tiba pihak Shopee sudah memberikan peringatan untuk dapat membayar tagihannya tepat waktu. Atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan tersebut maka Inisial Nama (SP) dikenai biaya tambahan dan/atau bunga denda sebesar 5% dan akun Shopee pemiliknya pun di Non-aktifkan sementara oleh pihak Shopee karena memiliki tagihan yang belum di

lunasi. Inisial nama (SP) ini menjelaskan bahwa keterlambatan yang dilakukannya dapat membayar tagihannya beserta bunga yang didapatkannya sebesar Rp.451.956 yang harus dibayarkan, dimana sebelumnya tagihannya hanya sebesar Rp. 430.435. Setelah itu untuk segera melakukan pembayaran karena dikawatirkan bunga denda yang semakin meningkat dan bertambah jika tidak segera di lunasi.<sup>14</sup>

Dari wawancara yang penulis lakukan hal yang melatarbelakangi Inisial Nama (NS) untuk melakukan telat pembayaran Shopee Paylater salah satu faktor terbesarnya yaitu faktor perilaku konsumtif yang tinggi semata-mata hanya untuk kesenangan pribadi saja secara berlebihan dalam membeli suatu barang. ia membeli barang dengan menggunakan metode pembayaran Shopee Paylater lebih dari satu barang, dan ia tidak dapat membayarnya tepat waktu pada tanggal jatuh tempo tiba Sehingga Pihak Shopee pun sudah melakukan berbagai upaya untuk melakukan penagihan diantaranya, memberikan peringatan tertulis berupa teguran melalui telepon dan melalui aplikasi WhatsApp untuk memberikan teguran, namun dalam hal ini ia masih belum ada niatan untuk membayar tagihannya. Karena, bunga paylater yang semakin meningkat jika tidak segera melakukan pembayaran. Jika masih belum memiliki itikad baik untuk membayar pihak Shopee dapat melakukan secara lapangan dengan mendatangi alamat rumah yang didaftarkan atau mendatangi rumah pelaku. Sesuai dengan perjanjian yang sudah resmi pada akun situs Shopee Penagihan dilapangan dapat dilakukan, dengan mendatangi Debt Collector kerumah. Ia menjelaskan bahwa pihak Debt Collector dating untuk menagih tagihan paylaternya ke rumahnya, sebelum melakukan penagihan lapangan pihak Debt Collector sudah menghubungi melalui telepon secara berkali-kali namun hal ini tidak ada

<sup>13</sup> Ari Kunto, 2005, *Prosedur Penelitian Suatu Praktis*, Rinaka Cipta, Jakarta, hlm. 24.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara Dengan Pelaku Inisial Nama (SP) Yang Melakukan Telat Bayar Shopee Paylater.

respon sama sekali, oleh karena itu pihak Debt Collector terpaksa untuk melakukan penagihan mendatangi rumah tersebut.<sup>15</sup>

#### 1. Mekanisme Penggunaan dan Perjanjian Transaksi Jual Beli Online Melalui Shopee Paylater Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Analisis dari hasil penelitian penulis lakukan kepada dua pelaku, yaitu menggunakan metode pembayaran Shopee Paylater yang digunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena menurut mereka Shopee Paylater ini dapat memberikan kemudahan dalam berbelanja online dan memberikan keringanan dalam melakukan pembayaran dengan cara memberikan jangka dan waktu pilihan cicilan sesuai dengan pilihannya, tetapi jika ditelusuri lebih dalam lagi pengguna atau konsumen Shopee Paylater ini hanya sedikit memahami tentang mekanisme penggunaannya saja dan masih banyak yang belum mengetahui akan perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati didalam aplikasi Shopee khususnya metode pembayaran Shopee paylater, dalam hal ini mereka sebagai pengguna Shopee Paylater dapat melakukan telat pembayaran cicilannya. Hal tersebut mengacu pada Teori Kemudahan, teori ini berkonsep kemudahan memberikan pengertian bahwa apabila suatu teknologi mudah untuk digunakan, teori kemudahan dapat menjadi pengaruh bagi konsumen dalam melakukan pembelian melalui transaksi online. Salah satu para ahli yaitu Jogiyanto mengatakan bahwa kemudahan adalah keyakinan seseorang dalam menggunakan suatu teknologi untuk menjadi bebas, Jika seseorang percaya bahwa teknologi itu mudah untuk digunakan, orang tersebut pasti akan menggunakannya tapi bisa jadi sebaliknya. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa kecanggihan teknologi memiliki peran penting serta dapat dimanfaatkan dan memberikan

dampak positif bagi warga negaranya. Oleh karena itu kemudahan adalah cara untuk mengetahui sejauh mana pengguna guna mencapai tujuan tertentu secara efisien dan secara efektif.

Selanjutnya untuk mekanisme penggunaan transaksi jual beli online melalui Shopee Paylater, dapat dilakukan melalui aplikasi dari salah satu marketplace yaitu Shopee, awal mula dilakukan dengan cara pengguna atau konsumen harus mendaftarkan diri untuk dapat mengaktifkan Shopee Paylater. Setelah berhasil diaktifkan, pengguna bisa langsung menggunakan metode pembayaran Shopee Paylater dengan tanggal dan waktu jatuh tempo yang dipilih setelah mendapatkan barang yang ingin di beli. Cara pembayaran tagihan Shopee Paylater tidak bisa dilakukan secara tunai ataupun Cash On Delivery (COD), Shopee Paylater hanya bisa dibayar melalui non tunai saja dengan mentransfer melalui ATM, M-Banking, atau bayar melalui indomart dan alfamart terdekat.

Dalam hal ini juga mengenai perjanjian transaksi jual beli online melalui Shopee Paylater berdasarkan hukum positif Indonesia dimana antara penjual dan pembeli harus menyepakatinya segala perjanjian yang sudah dibuat, hal ini dalam perjanjian diatur menurut Pasal 1457 KUHPer jual beli adalah persetujuan kedua belah pihak saling menyepakati dan menyetujui apa yang sudah dibuatnya. Barang yang menjadi objek perjanjian haruslah jelas menurut unsur perjanjian pokok (essensialia) adalah jual beli barang dan harga harus dicantumkan dengan jelas. Dalam hal ini juga perlu diperhatikan dengan jelas pada Pasal 1320 KUHPer, Pasal 1457 KUHPer, 1458 KUHPer, dan juga Pasal 1754 KUHPer, Pasal 1 Angka 17, Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Untuk perjanjian transaksi jual beli online melalui Shopee Paylater berdasarkan hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 1320

<sup>15</sup> Hasil Wawancara Dengan Pelaku Inisial Nama (NS) Yang Melakukan Telat Bayar Shopee Paylater.

KUHPer, Pasal 1457 KUHPer, Pasal 1 Angka 17 dan Pasal 19 dan 20 (UU ITE), dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

## 2. Penerapan Hukum Yang Diberlakukan Bagi Konsumen Yang Melakukan Telat Dalam Pembayaran Shopee Paylater

Melihat dari berbagai penjelasan yang terdapat dalam KUHPer, KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sudah jelas dan sudah efektif dalam membahas, menanggulangi, dan menjerat pengguna yang melakukan telat bayar Shopee Paylater. Meski dalam hal ini dapat menjadi permasalahan karena belum ada Undang-undang yang mengatur secara jelas dan spesifik mengenai hal tersebut.

Namun demikian dalam hal ini juga sudah cukup efektif didalam aturan KUHPer dimana pasal yang ditujukan terkait dengan cidera janji atau wanprestasi yang terdapat dalam Pasal 1243 dan Pasal 1246 KUHPer yang dapat dikenakan sanksi kepada pengguna Shopee Paylater. KUHP ini pun mengatur terkait dengan sanksi yang dapat diterapkan kepada pengguna yang telat bayar Shopee Paylater, walaupun Shopee Paylater berkaitan dengan perjanjian dan perjanjian jika lalai disebut wanprestasi, sanksi dari wanprestasi adalah harus membayar ganti rugi, membayar denda dan bunga, meskipun hal ini masuk ke dalam ranahnya perdata. Hal ini bisa berubah menjadi hukum pidana jika pengguna Shopee Paylater melakukan dengan kebohongan atau tipu muslihat, dengan sengaja untuk tidak membayar tagihan Shopee Paylaternya, sehingga hal ini pengguna dapat dikenai tindak pidana penggelapan dan penipuan diatur dalam Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Pasal 378

tentang Penipuan. UU ITE, ini pun juga mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pengguna yang telat bayar Shopee Paylater. Karena perjanjian Shopee Paylater lahir karena menggunakan media online atau internet, hal ini diatur Pasal 1 Ayat (17) UU ITE. Sanksi yang dikenai kepada pengguna yang telat bayar Shopee Paylater mengacu pada Pasal 21 Ayat (2) dan Ayat (4) dimana pasal tersebut menjelaskan pengguna yang melakukan telat bayar Shopee Paylater dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahan dan kelalaiannya tersebut karena disini ada pihak yang dirugikan yaitu Shopee. Sehingga Undang-Undang ini sudah sangat tepat untuk menjerat dan menanggulangi permasalahan pengguna yang telat bayar Shopee Paylater. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, hal ini diatur dalam Pasal 47 Ayat (1) pasal ini menjelaskan Shopee Paylater ini diawasilangung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), oleh karenanya jika terdapat permasalahan, OJK berwenang untuk memberikan sanksi administratif berupa : peringatan tertulis dan denda.

Dalam hal ini terdapat pada Teori Perlindungan Hukum, teori ini berkonsep upaya melindungi akan harkat dan martabat subjek hukum atau pengguna Shopee Paylater yang dilakukan pemerintah atau penguasa berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan yang suda ada, yang memberikan perlindungan hukum antara lain, perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan hukum anak dan lain sebagainya. Salah satu para ahli yaitu menurut Setiono, mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>16</sup>

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah juga memiliki peran penting dalam melindungi harkat dan martabat warga negaranya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu hukum menjadi bukti guna menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, sejahtera, dan memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain. Lalu selanjutnya terdapat juga Teori Kepastian Hukum dimana hukum yang dinilai tanpa adanya kepastian maka akan kehilangan makna karena dapat lagi digunakan sebagai pedoman bagi setiap orang. Bahwa hukum itu harus pasti, ada suatu perbuatan hukum yang dilakukan. Hukum juga bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan. Kepastian hukum ini juga merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum itu jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>17</sup> Jadi, dengan adanya teori ini untuk meniadakan seseorang yang melakukan sebuah kejahatan agar tidak melakukan hal yang sama dikemudian hari.

Penerapan hukum yang diberlakukan kepada konsumen yang melakukan telat dalam pembayaran shopee paylater ini cukup mudah untuk menjerat pengguna yang melakukan telat bayar Shopee Paylater berdasarkan aturan yang sudah dijelaskan didalam KUHPer, KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, berdasarkan penerapan

<sup>16</sup> Setiono, *Op.Cit*, Hlm. 3.

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, Hlm. 160.

hukum kepada konsumen yang telat bayar Shopee Paylater sudah efektif dalam menjerat dan menanggulangi permasalahan bagi yang telat bayar Shopee Paylater, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena disini pihak Shopee yang dirugikan maka pengguna Shopee Paylater yang bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaiannya sendiri yang sudah diperbuat, sehingga pengguna dinyatakan wanprestasi. Meski hukum dan Undang-Undang saat ini belum ada aturan khusus yang membahas mengenai hal ini secara kompleks dan menyeluruh.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

##### 1. Mekanisme Penggunaan dan Perjanjian Transaksi Jual Beli Online Melalui Shopee Paylater Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Menurut penulis kesimpulan yang dapat diambil mengenai pembahasan ini yaitu *pertama*, mekanisme penggunaan transaksi jual beli online melalui Shopee Paylater diawali dengan buka akun Shopee, pilih Shopee Paylater, klik aktifkan sekarang, setelah itu unggah foto KTP, mengisi dan melengkapi data yang tertera tersebut, kemudian verifikasi wajah, setelah ini akun akan mendapatkan limit kredit. Setelah melakukan hal tersebut akun Shopee Paylater sudah aktif dan sudah dapat untuk digunakan belanja online. *Kedua*, perjanjian jual beli online melalui Shopee Paylater berdasarkan hukum positif Indonesia, perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, Pasal 1457 KUHPer, Pasal 1458 KUHPer, Pasal 1754 KUHPer, Pasal 1 Angka 17 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan POJK Nomor 13/POJK.02/2018.

## 2. Penerapan Hukum Yang Diberlakukan Bagi Konsumen Yang Melakukan Telat Dalam Pembayaran Shopee Paylater

Menurut penulis kesimpulan yang dapat diambil mengenai pembahasan ini yaitu penerapan hukum yang diberlakukan kepada konsumen yang telat bayar Shopee Paylater ini sudah jelas dan sudah efektif dalam membahas, menanggulangi, dan menjerat berbagai penjelasan dalam KUHPer, KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sudah jelas dalam membahas mengenai hal tersebut. Bahwa sudah cukup mudah untuk menjerat pengguna/konsumen yang melakukan telat bayar Shopee Paylater meski sampai saat ini belum ada hukum dan Undang-Undang khusus yang mengatur secara menyeluruh dan kompleks dalam membahas hal ini. Dan juga berdasarkan aturan perjanjian yang sudah tertera pada aplikasi Shopee jika ada pengguna yang telat bayar Shopee Paylater dikenai denda sebesar 5% dari seluruh total tagihan, tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK, dan dapat dilakukan penagihan melalui telepon dan penagihan lapangan. Sehingga dalam hal ini pihak Shopee dapat mudah untuk melakukan penagihan kepada pengguna yang telat bayar.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Ari, Kunto. *Prosedur Penelitian Suatu Praktis*. Jakarta: Rinaka Cipta. 2005.

Dhianta, I Madepasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normative Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana. 2016.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka. 1989.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.

Syahrani, Ridwan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.

#### Jurnal

Davis, Fred D. *Preceived Usefulness, Preceived Ease Of Use and User Acceptance of Information Technolog, MS Quarterly (online)*. Vol. 13 Iss. 3 Pg. 318, <http://www.cba.hawaii.edu/chismar/ITM704/DavisTAM>. 1989.

Gita, Made Ayu Lestari. *Keabsahan Shopee Paylater Sebagai Financial Technology Dalam Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No.4 Tahun 2022.

Lia, Sautunnida. *Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Kajian Menurut Buku III KUHPperdata dan Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Aceh : FH Universitas Syiah Kuala. 2008.

Utami, Budi Putri. *Praktek Kredit Barang Melalui Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, Vol. 1 No. 3. 2022.

### **Internet**

Shopee, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, diakses pada tanggal 15 Januari, 2023, pukul 10.00 wib.

<https://ginee.com/id/insights/cara-menaikan-limit-shopee-paylater/>, diakses pada tanggal 10 Februari 2023, pukul 13.00 wib.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan